BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara terhadap anak dalam sistem peradilan Indonesia masih menjadi kebijakan utama, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendorong pendekatan keadilan restoratif dan non-penal.[1] Pemberlakuan pidana terhadap anak sering kali menyebabkan dampak negatif jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian dilakukan oleh Nurhidayati (2021) dalam *Jurnal Psikologis Klinis Indonesia* menunjukan bahwa 70% anak binaan mengalami gejala trauma, kecemasan, dan kesulitan bersosialisasi pasca keluar dari LPKA. Anak-anak yang dijatuhi hukuman penjara cenderung mengalami gangguan perkembangan, kehilangan akses pendidikan, keterpisahan dari keluarga, serta berisiko mengalami kekerasan dan pengaruh negatif selama masa pembinaan.[2]

Pendekatan yang mengedepankan penghukuman (*punitive approach*) terhadap anak terbukti tidak memberikan efek jera secara signifikan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Siregar (2020) di *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* yang menemukan bahwa tingkat residivisme anak binaan mencapai 35% dalam dua tahun setelah keluar dari LPKA. Data ini juga sejalan dengan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022) yang mencatat sekitar 58% anak binaan

[1] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[2] Chairul Huda, *Dinamika Pemidanaan Anak di Indonesia,* Jurnal Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2, 2022. Nurhidayati "Dampak Psikologis Pemenjaraan Anak di Indonesia," *Jurnal Psikologis Klinis Indonesia* Vol. 10 No. 2, 2021.

mengalami kesulitan reintegrasi sosial setelah keluar dari Lembaga. Fakta ini menunjukan bahwa efek jera dari pidana penjara masih rendah. Justru, pengalaman anak dalam lembaga permasyarakatan sering kali memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya. Anak menjadi lebih terisolasi dari keluarga, pendidikan terganggu, dan rentan bergaul dengan sesama pelaku kejahatan yang dapat membentuk identitas kriminal baru dalam dirinya.[3] Banyak penelitian menyimpulkan bahwa pidana penjara terhadap anak seringkali hanya memindahkan masalah dari masyarakat ke balik tembok lembaga pemasyarakatan, tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Penelitian oleh Huda (2022) dalam *Jurnal Hukum Pidana* menegaskan bahwa 60% anak binaan Kembali melakukan tindak pidana serupa setelah bebas, menunjukan lemahnya efektifivitas pidana penjara dalam pembinaan anak.[4]

Merespons kegagalan pendekatan penal murni ini, berbagai negara termasuk Indonesia mulai menerapkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Prinsip *restorative justice* menekankan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menitikberatkan pada tanggung jawab, dialog, dan pemulihan, bukan pada balas dendam.[5] Dalam konteks anak, pendekatan ini menjadi sangat penting karena fase usia anak adalah fase pembentukan karakter yang masih sangat bisa diarahkan dan diperbaiki. Hal ini sejalan dengan pandangan

[3] Setiawan, Denny. *"Dampak Psikolososial Pemidanaan Anak"*, Jurnal Krimonologi Indonesia, Vol. 6 No. 1, 2021.

[4] Chairul Huda, *Dinamika Pemidanaan Anak di Indonesia,* Jurnal Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2, 2022.

[5] Sulistyawati, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Anak,* Jurnal Hukum IUS, 2021.

Nugroho (2020) dalam *Revitalisasi Sistem Pemidanaan Anak* yang menekankan bahwa usia anak merupakan fase krusial pembentukan moral dan sosial.

Salah satu implementasi konkret pendekatan ini di Indonesia adalah program Oemah Konseling di LPKA Kelas II Yogyakarta. Diresmikan pada Juli 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Oemah Konseling hadir sebagai ruang alternatif untuk pembinaan anak melalui pendekatan non-penal.[6] Program ini difasilitasi dengan kegiatan konseling individu dan kelompok, asesmen psikologis, diskusi edukatif, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membentuk ulang perilaku dan orientasi masa depan anak binaan. Selain itu, Oemah Konseling juga menggandeng psikolog, relawan sosial, dan keluarga anak untuk bersama-sama terlibat dalam proses pembinaan.[7]

Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukan transformasi model pemasyarakatan anak dari sekedar pelaksanaan hukuman menuju pendekaan pemulihan menyeluruh. Namun demikian, program ini masih sangat baru dan belum banyak dikaji efektivitasnya secara ilmiah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pelaksanaan Oemah Konseling, termasuk bagaimana hasilnya terhadap perubahan perilaku anak binaan dan apakah pendekatan ini dapat menjadi substitusi yang lebih efektif dibanding pidana penjara konvensional.

[6] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peresmian Oemah Konseling di LPKA Kelas II Yogyakarta,* 23 Juli 2024, https://www.kemenkumham.go.id, diakses 15 September 2025.

[7] LPKA Yogyakarta, Dokumentasi Program Oemah Konseling (*Internal Report*, 2024).

Penelitian ini menjadi penting dan relevan, bukan hanya karena Oemah Konseling merupakan inovasi baru di bidang pemasyarakatan anak, tetapi juga karena secara yuridis, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah memberi ruang luas untuk pendekatan diversi dan rehabilitasi. Pasal 1 angka 6 UU SPPA secara eksplisit menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[8] Hal ini diperkuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, yang mendorong agar proses pemidanaan terhadap anak dilakukan sebagai *ultimum remedium*.[9]

Namun, kenyataan di lapangan menunjukan bahwa diversi dan program rehabilitatif masih belum menjadi budaya dominan di kalangan aparat penegak hukum. Banyak aparat masih mengganggap hukuman penjara sebagai bentuk penyelesaian yang sah dan cepat, padahal dampaknya jauh lebih destruktif bagi anak dan masa depannya.[10] Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini, mengavaluasi secara ilmiah efektivitas program Oemah Konseling, baik dari pelaksanaan, manfaat, dan perbandingannya dengan sistem pemidanaan yang berlaku.

Hal ini juga dapat dilihat dari data anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogykarta. Berdasarkan laporan resmi LPKA tahun

[8] Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[9] Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

[10] Rika Saraswati, *"Problematika Pelaksanaan Diversi oleh Aparat Penegak Hukum"*, Jurnal Konstitusi dan Hukum, Vol. 8 No. 3, 2022.

2024-2025, jumlah anak binaan mengalami fluktuasi setiap bulan dengan jenis tindak pidana yang beragam sebagaimana ditunjukkan pada label berikut.

Tabel 1. Data Anak Binaan LPKA Kelas II Yogyakarta Tahun 2024-2025

No	Tahun	Bulan	Jumlah Anak Binaan	Jenis Tindak Pidana (Jumlah Kasus)
1	2024	Januari-Desember	29-36 anak (rata-rata 28-30 per bulan)	Kesehatan (5), Narkotika (1), Pencurian (9), Perlindungan Anak (13), Senjata Tajam (1), Ketertiban (8), Perampokan (1) **Total = 38 Anak.**
2	2025	Januari-September	20-27 anak (rata-rata 24-25 per bulan)	Kesehatan (4), Narkotika (2), Pencurian (6), Perlindungan Anak (17), Senjata Tajam (2), Ketertiban (1), Perampokan (1), Penggelapan (1), Mata Uang (1), Perkerataapian (1) **Total = 36 Anak.**

Sumber: Data Statistik Anak Binaan LPKA Kelas II Yogyakarta, per September 2025.[11]

[11] Wawancara dan data statistik internal LPKA Kelas II Yogyakarta yang diperoleh dari staf (Pak Alan), dokument resmi *"Data Anak Binaan per September 2025"*, disampaikan memalui korespondensi WhatsApp pada 19 September 2025.

Data tersebut menunjukan bahwa permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Yogyakarta tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana berat seperti perampokan dan senjata tajam, tetapi juga tindak pidana ringan seperti pencurian dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, keberadaan program seperti Oemah Konseling menjadi sangat relevan sebagai alternatif pembinaan non-penal yang berorientasi pada pemulihan dan perubahan perilaku anak binaan.[12]

B. Rumusan Masalah

Meninjau dari rumusan permasalahan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang penulis tarik permasalahannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program oemah konseling terhadap anak binaan di LPKA Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan program Oemah Konseling di LKPA Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Oemah Konseling terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

[12] LPKA Kelas II Yogyakarta, *Data Statistik Anak Binaan Tahun 2024-2025,* Dokumen Internal, tidak dipublikasikan.

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Oemah Konseling di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memperkuat penelitian ini dan menghindari plagiarisme, penulis akan menguntip dan menganalisi beberapa penelitian terdahulu. Proses ini menekankan pentingnya orisinalitas dan studi Pustaka yang mendalam. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Program Oemah Konseling terhadap Anak Binaan dan Hambatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta".

Beberapa penelitian terdahulu menujukan bahwa pidana penjara terhadap anak belum memberikan efek pembinaan yang optimal. Penelitian oleh Chairul Huda (2022) menunjukkan bahwa pidana penjara terhadap anak memiliki efektivitas rendah dalam pembinaan moral dan sosial. Penelitian yang dilakukan di beberapa LPKA di Jawa Tengah menemukan bahwa anak yang menjalani pidana penjara mengalami penurunan motivasi belajar sebesar 40% dan tingkat residivisme mencapai 35% dalam dua tahun setelah keluar dari lembaga.[13] Sementara itu, penelitian oleh Nursyam (2023) meneliti penerapan program konseling berbasis pendekatan psikososial di LPKA Jawa Barat. Hasilnya menunjukan sebanyak 70% anak binaan mengalami penurunan perilaku agresif, serta meningkat dalam hal

[13] Chairul Huda, *Dinamika Pemidanaan Anak di Indonesia,* Jurnal Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2, 2022.

keterampilan komunikasi dan kemampuan bersosialisasi pasca mengikuti program tersebut.[14]

Penelitian mengenai pelaksaan pembinaan anak melalui pendekatan keadilan restorative telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dan penguat argumentasi dalam penelitian ini. Penelitian sejenis juga pernah ditemukan di LPKA Wonosari, Yogyakarta, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda.

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Siti Nurhajag (2021), *Efektivitas Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji system peradilan pidana anak serta upaya perlindungan terhadap	Perbedaan dapat dilihat dari fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Siti Nurhajag menitikberatkan pada diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak pada tahap awal proses peradilan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada

[14] Nursyam, *Pendekatan Psikososial dalam Pembinaan Anak di LPKA Jawa Barat,* Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 8 No. 1, 2023.

		anak yang berhadapan dengan hukum.	efektivitas pidana penjara terhadap anak binaan yang telah dijatuhi putusan pengadilan, khususnya melalui pelaksanaan program pembinaan Oemah Konseling di LPKA Kelas II Yogyakarta. Selain itu, penelitian terdahuulu lebih bersifat normatif, sedangkang penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.
2	Chairul Huda (2022), *Efektivitas Pembinaan Anak Pasca Putusan Pidana*	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai pembinaan anak setelah dijatuhi putusan pidana serta tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.	Perbedaan terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Chairul Huda membahas pembinaan anak secara umum pasca putusan pidana tanpa menitikberatkan pada satu Lembaga atau program tertentu. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan pembinaan anak binaan di

			LPKA Kelas II Yogyakarta dengan fokus pada program Oemah Konseling sebagai bentuk pembinaan non-penal. Selain itu, penelitian ini juga menilai efektivitas pidana penjara apabila dikombinasikan dengan pendekatan rehabilitatif berbasis konseling psikososial.
3	Nursyam (2023), *Implementasi Program Pembinaan Berbasis Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian mengenai pendekatan restorative dan rehabilitative dalam system peradilan pidana anak serta pentingnya pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana.	Perbedaan dapat dilihat dari fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian Nursyam lebih menekankan pada konsep restoratif justice secara konseptual dan implementatif dalam sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pidana penjara terhadap anak binaan dengan studi empiris

			pada program Oemah Konseling di LPKA Kelas II Yogyakarta. Penelitian ini menilai secara langsung praktik pembinaan di lapangan, termasuk hambatan dan dampaknya terhadap proses rehabilitasi anak binaan.

Berdasarkan urain di atas, dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan terletak pada topik yang sama-sama membahas sistem peradilan pidana dan upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun perbedaannya terletak pada focus kajian, objek penelitian, serta pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada diversi dan konsep restorative secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas pidana penjara terhadap anak binaan serta peran program Oemah Konseling sebagai bentuk pembinaan non-penal di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian terdahulu, karena secara khusus menelaah praktik pembinaan anak binaan pasca putusan pidana melali program Oemah Konseling yang belum banyak dikaji empiris.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini meliputi kajian terhadap teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan dasar filosofis dan yuridis yang menjadi landasan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori tujuan pemidanaan menjadi penting dalam menganalisis kebijakan pemidanaan, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana anak.[15]

Secara umum, teori pemidanaan terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu teori absolut (*retributive theory*), teori relative (*ultilitarian theory*), dan teori gabungan (*mixed theory*). Teori absolut menitikberatkan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam pandangan ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan melawan hukum, tanpa mempertimbangankan manfaat sosial yang akan dicapai di masa depan.[16]

[15] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

[16] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 28.

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Pemidanaan dalam teori ini bersifat instrumental, yakni diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana baik secara umum (*general prevention*) maupun secara khusus terhadap pelaku (*special prevention*).[17]

Sementara itu, teori gabungan merupakan sintesis antara teori absolut dam teori relatif. Teori ini memadukan unsur pembalasan atas perbuatan melawan hukum dengan tujuan sosial dari pemidanaan. Dengan demikian, pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi preventif dan rehabilitatif. Pendekatan ini banyak dianut dalam sistem hukum pidana modern, termasuk dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.[18]

Dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku anak, teori tujuan pemidanaan mengalami pergeseran paradigma. Pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan fisik dan psikologis, sehingga penjatuhan pidana harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child*).[19]

Meskipun demikian, secara teoritis kerangka analisis terhadap pemidanaan anak tetap berangkat dari teori pemidanaan umum. Hal ini dikarenakan teori tujuan

[17] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 44.

[18] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 23

[19] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 87.

pemidanaan merupakan fondasi konseptual dalam perumusan dan pelaksanaan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan khusus mengenai pemidanaan terhadap anak.[20]

2. Pemasyarakatan Anak

Pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang berfokus pada pembinaan, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia, bukan semata-mata pembalasan. Konsep ini mengalami perkembangan sejak munculnya istilah *correctional* yang menekankan pada perbaikan perilaku narapidana memalui pendekatan kemanusiaan.[21] Dalam konteks anak, pemasyarakatan harus memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan perkembangan anak agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.[22]

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa anak binaan memiliki hak atas pendidikan, Kesehatan, layanan keagamaan, serta perlindungan dari kekerasan.[23] Prinsip ini selaras dengan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisioners* (Nelson Mandela Rules) dan *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.*[24] Oleh karena itu, pemasyarakatan anak lebih diarahkan pada pendekatan rehabilitatif dan

[20] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 15.

[21] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 221.

[22] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm, 87.

[23] UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

[24] United Nations, *The Beijing Rules* dan *The Havana Rules,* 1990.

reintegrasi dengan melibatkan masyarakat, keluarga, dan lembaga pendukung seperti konselor maupun pekerja sosial.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. UU ini mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[25] Sistem ini menekankan penerapan diversi dan keadilan restoratif sebagai upaya utama, sehingga pidana penjara merupakan ultimum remedium atau pilihan terakhir.[26]

Namun, dalam praktiknya diversi sering gagal diterapkan, sehingga anak tetap dijatuhi pidana penjara dan di tempatkan di LPKA. Kondisi ini sering menimbulkan persoalan, seperti tingginya resiko residivisme dan kurang optimalnya pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana pidana penjara efektif dalam membina anak serta bagaimana program non-penal seperti Oemah Konseling dapat menjadi alternatif.[27]

F. Definisi Operasional

1. Anak Binaan

Anak binaan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan ditempatkan dan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus

[25] UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 1 ayat (3).

[26] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 45.

[27] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusunya Pasal 6 dan Pasal 7.

Anak (LPKA) karena telah melakukan tindak pidana. Pengertian anak binaan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ttwntang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak binaan merupakan anak yang menjalani masa pidana atau Tindakan di LPKA setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[28]

2. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar dapat Kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pengertian pemasyarakatan dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwasistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.[29]

3. Oemah Konseling

Oemah Konseling adalah program pembinaan non-penal berbasis konseling psikososial yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta, dan diresmikan pada Juli 2024 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Program ini bertujuan untuk memberikan pemulihan psikologis, penguatan karakter, serta pengembangan keterampilan anak binaan melalui kegiatan konseling individu, konseling kelompok, pelatihan keterampilan, dan pendampingan

[28] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[29] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

sosial. Dalam penelitian ini, Oemah Konseling diposisikan sebagai bentuk pendekatan rehabilitatif yang mendukung tujuan sistem pemasyarakatan anak.[30]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah implementasi hukum dalam praktik, khususnya pelaksanaan pembinaan anak binaan melalui program Oemah Konseling di LPKA Kelas II Yogyakarta.

2. Metode Pendekatan

b. Metode Pemdekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (sociological approach). Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial, yaitu bagaimana ketentuan hukum mengenai pimidanaan dan pembinaan anak diterapkan dalam praktik serta bagaimana dampaknya terhadap anak binaan sebagai subjek hukum.

c. Objek Penelitian

[30] Wawancara awal dan dokumen internal LPKA Kelas II Yogyakarta, 2024.

Objek penelitian ini adalah efektifitas hukuman penjara dalam system peradilan pidana anak di LPKA Kelas II Yogyakarta, dengan focus pada pembinaan anak binaan serta program Oemah Konseling sebagai bentuk alternatif pembinaan non-penal.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi petugas LPKA Kelas II Yogyakarta, konselor Oemah Konseling, serta data anak binaan yang diperoleh dari dokumen resmi lembaga.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas berbagai sumber yang bersifat mengikat, berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain UNdang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam system peradilan pidana anak dan pembinaan anak binaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat atau doktrin para ahli hukum yang dituangkan dalam buku teks

hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan pemidanaan anak, pemasyarakatan, pembinaan anak binaan, dan pendekatan rehabilitative dalam system peradilan pidana anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta ensiklopedia hukum yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta merangkum berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan normatif yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dekskriktif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyesuaikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan kaidah dan teori hukum yang relevan, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, terstruktur dan sistematis.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dalam empat BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II tinjauan pustaka berisi uraian mengenai teori tujuan pemidanaan, konsep pemasyarakatan anak, system peradilan pidana anak, serta teori dan konsep pembinaan anak yang melakukan tindak pidana sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan berisi pemaparan hasil penelitian lapangan dan analisis mengenai efektivitas hukuman penjara terhadap anak dalam system peradilan pidana anak, serta peran program Oemah Konseling sebagai bentuk pembinaan non-penal di LPKA Kelas II Yogyakarta.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapar memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemidanaan dan pembinaan anak di masa mendatang.